

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 268/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT Alam Semesta Agro**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl Agung Karya VI, Blok A. Kav No 7, Papango Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 03 Maret 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 18 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;


Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 tertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **THUNDER** terdaftar dengan nomor: IDM000412149 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan penolakan tetap yang diterima tanggal 18 Desember 2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek **THUNDER 101** dengan tanggal penerimaan 13 Desember 2023 agenda nomor: DID2023117977, untuk jenis barang di kelas 31 telah ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **THUNDER** terdaftar dengan nomor: IDM000412149 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis di kelas 31 (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis);
 2. Bahwa Merek **THUNDER 101** yang diajukan memiliki karakter khusus yakni 101 yang menjadi pembeda signifikan. Penambahan unsur numerik "101" memberikan identitas unik dan memberikan asosiasi baru yang berbeda dari merek pembanding pembeda yang signifikan antara kedua merek; Dengan tambahan angka "101", merek kami memiliki perbedaan mendasar yang memungkinkan kedua merek dapat berdampingan di pasar tanpa menimbulkan kebingungan;
 3. Bahwa merek **THUNDER 101** memiliki sanget jelas memiliki perbedaan dengan merek **THUNDER** yang sudah terdaftar apabila dilakukan cara pandang secara total baik dari segi penulisan, bunyi ucapan, maupun tampilan visual serta jenis barang yang dilindungi;
 4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, selanjutnya terhadap permohonan Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 untuk jenis barang di kelas 31 tidak memenuhi unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis dan mengabulkan permohonan banding serta mencatatkan dalam Daftar Umum Merek terutama dalam untuk produk produk-produk di kelas 31;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **THUNDER 101** tertanggal 18 Desember 2024, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan

penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 31 yaitu: *Produk-produk benih pertanian*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **THUNDER** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000412149 untuk barang yang sejenis di kelas 31;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **THUNDER** terdaftar dengan nomor: IDM000412149 adalah melindungi barang di kelas 31 yaitu berupa: *Benih/Bibit tanaman, tanaman muda, tanaman untuk perkebunan dan pertanian, benih buah-buahan*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 31 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 oleh Permohonan Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 31 yang dilindungi dalam Merek **THUNDER** terdaftar dengan nomor: IDM000412149, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pemakaian, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 diajukan oleh Alam Semesta Agro, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl Agung Karya VI, Blok A. Kav No 7, Papango Tanjung Priok, Jakarta Utara;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **THUNDER** terdaftar dengan nomor: IDM000412149 atas nama PT Tunas Agro Persada, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Raya Sayung Km. 10, Demak;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 dengan Merek **THUNDER** terdaftar dengan nomor: IDM000412149 mempunyai persamaan jenis barang dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohon Banding Agenda Nomor: DID2023117977	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000412149
THUNDER 101	THUNDER

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau

elemen merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, unsur dominan merek-merek yang diperbandingkan terdapat pada unsur thunder sedangkan unsur 101 pada merek pemohon banding tidak cukup kuat menutupi unsur yang dominan dan essential sehingga mempunyai persamaan secara bunyi ucapan dan berpotensi cukup besar mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **THUNDER 101** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023117977 dengan Merek **THUNDER** yang terdaftar dengan nomor: IDM000412149 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda untuk jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **THUNDER 101** Agenda Nomor: DID2023117977 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **THUNDER 101** dengan Agenda Nomor: DID2023117977 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 04 DEC 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001

